



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur secara rinci urusan pemerintahan konkuren yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip....

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

(3) Urusan....

- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum.
- (3) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan Daerah dijadikan dasar untuk:

- a. menetapkan produk hukum daerah dan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. penyusunan/penyempurnaan kelembagaan perangkat daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah;
- c. penempatan sumber daya manusia sesuai kapasitas/keahlian dan persyaratan administratif;
- d. perencanaan dan penetapan pelayanan yang prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah yang harus dilaksanakan/disediakan;
- e. perencanaan....

- e. perencanaan dan penyusunan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menjadi salah satu kriteria penetapan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak; dan
- f. menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pasal 5

- (1) Urusan Pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah, yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pendidikan;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. bidang sosial.
- (3) Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang tenaga kerja;
 - b. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. bidang pangan;
 - d. bidang pertanahan;
 - e. bidang lingkungan hidup;
 - f. bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. bidang perhubungan;
 - j. bidang komunikasi dan informatika;
 - k. bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. bidang penanaman modal;
 - m. bidang....

- m. bidang kepemudaan dan olahraga;
 - n. bidang statistik;
 - o. bidang persandian;
 - p. bidang kebudayaan;
 - q. bidang perpustakaan; dan
 - r. bidang kearsipan.
- (4) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.
- (5) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. bidang kelautan dan perikanan;
 - b. bidang pertanian;
 - c. bidang kehutanan;
 - d. bidang energi dan sumber daya mineral;
 - e. bidang pariwisata;
 - f. bidang industri;
 - g. bidang perdagangan; dan
 - h. bidang ketransmigrasian.
- (6) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) terdiri dari sub urusan, dan setiap sub urusan terdiri dari sub-sub urusan.
- (7) Rincian urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Apabila pemerintah belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemerintahan Daerah dapat menyelenggarakan langsung

urusan....

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Pasal 7

- (1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah diselenggarakan sendiri oleh Daerah atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.
- (2) Pemberian penugasan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai perencanaan dan pendanaannya.
- (3) Penugasan oleh Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama dengan daerah terkait.
- (2) Pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilembagakan dalam bentuk kerja sama antar daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pasal 9

- (1) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
 - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. koordinasi....

- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- (2) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bupati.
- (3) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati dibantu oleh Instansi Vertikal.
- (4) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, bupati bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN dan/atau APBD.
- (6) Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintahan Daerah dapat:

- a. menyelenggarakan sendiri; atau
- b. menugaskan....

- b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14) dan semua peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 7 Agustus 2018

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 7 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

**KARYADI SAHMINAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 NOMOR 3**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (3.3/2018)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG

I. UMUM

Berdasarkan pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya mengatur pembagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi urusan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan merupakan urusan otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur keseluruhan urusan pemerintahan, yang meliputi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren (urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan), dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah, yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan untuk urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan yang dilaksanakan oleh daerah sesuai dengan potensi dan kondisi daerah masing-masing.

Dalam....

Dalam rangka memberikan penegasan dan kepastian hukum atas urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung, sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, dan merupakan dasar dalam pembentukan dan susunan organisasi kelembagaan perangkat daerah, penyusunan rencana pembangunan daerah dan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur urusan pemerintahan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” dalam ketentuan ini adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Yang dimaksud dengan “prinsip eksternalitas” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip kepentingan strategis nasional” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat....

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada desa” dalam ketentuan ini adalah pemberian tugas dari bupati kepada Desa yang bukan merupakan penerapan asas Tugas Pembantuan, sehingga tugas yang diserahkan kepada Desa tidak menjadi kewenangan yang dikelola sendiri oleh pemerintah desa.

Pemerintah desa bertanggung jawab kepada bupati melalui camat terhadap tugas yang diserahkan kepadanya.

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan “pendanaannya” dalam ketentuan ini adalah pendanaan dalam rangka penugasan kepada desa, bukan merupakan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dana Bagi Hasil dengan Desa dan/atau bantuan keuangan kepada desa.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 47

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG

DAFTAR URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG

A. URUSAN BIDANG PENDIDIKAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Manajemen Pendidikan	1. Pengelolaan pendidikan dasar. 2. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan di Daerah.
4.	Perizinan Pendidikan	1. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. 2. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya di Daerah.

B. URUSAN BIDANG KESEHATAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Upaya Kesehatan	1. Pengelolaan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) dan rujukan tingkat Kabupaten. 2. Pengelolaan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan rujukan tingkat Kabupaten. 3. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kabupaten.
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	1. Penerbitan izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan. 2. Perencanaan dan pengembangan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP.
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. 2. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT). 3. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.

4. Penerbitan....

		4. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. 5. Pengawasan <i>post-market</i> produk makanan minuman industri rumah tangga.
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat, dan dunia usaha.

C. URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Sumber Daya Air (SDA)	1. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai. 2. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha.
2.	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
3.	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan.
4.	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik.
5.	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai.
6.	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman.
7.	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
8.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya.
9.	Jalan	Penyelenggaraan Jalan.
10.	Jasa Konstruksi	1. Penyelenggaraan pelatihan tenaga trampil konstruksi. 2. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Kabupaten. 3. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil). 4. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
11.	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang.

D. Urusan....

D. URUSAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perumahan	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana. 2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Kabupaten. 3. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. 4. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
2.	Kawasan Permukiman	1. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. 2. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.
3.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
4.	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan.
5.	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.
6.	Pertamanan	1. Penyelenggaraan Pertamanan. 2. Penyelenggaraan Pemakaman.

E. URUSAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. 2. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
2.	Bencana	Penanggulangan Bencana.
3.	Kebakaran	1. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran. 2. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. 3. Investigasi kejadian kebakaran.

4. Pemberdayaan....

		4. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
--	--	--

F. URUSAN BIDANG SOSIAL

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pemberdayaan Sosial	1. Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT). 2. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan. 3. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial. 4. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah.
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga Negara migrant korban tindak kekerasan dari titik debarkasi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal.
3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Pemeliharaan anak-anak terlantar. 2. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin.
5.	Penanganan Bencana	1. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.
6.	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Daerah.

G. URUSAN BIDANG TENAGA KERJA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi. 2. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. 3. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. 4. Konsultasi dan produktifitas pada perusahaan kecil. 5. Pengukuran produktifitas tingkat Kabupaten. 6. Penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK.1)
2.	Penempatan Tenaga Kerja	1. Pelayanan antar kerja di Daerah. 2. Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS). 3. Pengelolaan informasi pasar kerja.

4. Perlindungan....

		4. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Kabupaten.
		5. Penerbitan perpanjangan Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Kabupaten.
3.	Hubungan Industrial	1. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Kabupaten. 2. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah.

H. URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Kualitas Hidup Perempuan	1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Kabupaten. 2. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten. 3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kabupaten.
2.	Perlindungan Perempuan	1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Kabupaten. 2. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten. 3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Kabupaten.
3.	Kualitas Keluarga	1. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat Kabupaten. 2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Kabupaten. 3. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Kabupaten.
4.	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Kabupaten.

4. Pemberdayaan....

5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kabupaten. 2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten.
6.	Perlindungan Khusus Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten. 2. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten. 3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kabupaten.

I. URUSAN BIDANG PANGAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan.
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. 2. Pengelolaan cadangan pangan. 3. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. 4. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. 2. Penanganan kerawanan pangan kabupaten. 3. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan.
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

J. URUSAN BIDANG PERTANAHAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi.

2. Sengketa....

2.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan.
3.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten.
4.	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
5.	Tanah Kosong	1. Penyelesaian masalah tanah kosong. 2. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong.
6.	Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah.
7.	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya di daerah.

K. URUSAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP).
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1. Penyimpanan sementara limbah B3. 2. Pengumpulan limbah B3.
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten.
7.	Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait PPLH	1. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah. 2. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah.

8. Pendidikan....

8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat kabupaten.
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten.
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: 1. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten. 2. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah.
11.	Persampahan	1. Pengelolaan sampah. 2. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. 3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

L. URUSAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk.
2.	Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil.
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Pengumpulan data kependudukan. 2. Pemanfaatan dan penyajian <i>database</i> kependudukan.
4.	<i>Profile</i> Kependudukan	Penyusunan <i>profile</i> kependudukan.

M. URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan Desa.
2.	Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar Desa di Daerah.
3.	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
4.	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	1. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat daerah Kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah.

2. Pemberdayaan....

	2. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa.
--	---

N. URUSAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pengendalian Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. 2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan kabupaten.
2.	Keluarga Berencana (KB)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. 2. Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB). 3. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah. 4. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
3.	Keluarga Sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 2. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

O. URUSAN BIDANG PERHUBUNGAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ di Daerah. 2. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten. 3. Pengelolaan terminal penumpang tipe C. 4. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. 5. Pengujian berkala kendaraan bermotor. 6. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten. 7. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten. 8. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten.

9. Penyediaan....

		<ol style="list-style-type: none"> 9. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang. 10. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan. 11. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan. 12. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Kabupaten. 13. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada di Daerah. 14. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan di Daerah. 15. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada di Daerah. 16. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota di Daerah serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya di Daerah.
2.	Pelayaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili di Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah. 2. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah. 3. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha. 4. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah yang bersangkutan. 5. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha. 6. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten. 7. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan di Daerah. 8. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal. 9. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan di Daerah. 10. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.

11. Penetapan....

		<ul style="list-style-type: none"> 11. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau. 12. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpul lokal. 13. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau. 14. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal. 15. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal. 16. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal 17. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. 18. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. 19. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.
3.	Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
4.	Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan rencana induk perkeretaapian. 2. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya di Daerah. 3. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya di Daerah. 4. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api. 5. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas di Daerah. 6. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian. 7. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya di Daerah.

P. URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten
2.	Aplikasi Informatika	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kabupaten. 2. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Kabupaten.

Q. Urusan....

Q. URUSAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Izin Usaha Simpan Pinjam	1. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan di Daerah. 2. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan di Daerah.
2.	Pengawasan dan pemeriksaan	1. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan di Daerah 2. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya di Daerah
3.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan di Daerah.
4.	Pendidikan dan latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan di Daerah.
5.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya di Daerah.
6.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
7.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

R. URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. 2. Pembuatan peta potensi investasi daerah.
2.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
3.	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

5. Data....

5.	Data dan sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat kabupaten.
----	---	---

S. URUSAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Kepemudaan	1. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader daerah. 2. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten.
2.	Keolahragaan	1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah. 2. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten. 3. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat provinsi. 4. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat kabupaten. 5. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
3.	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kabupaten.

T. URUSAN BIDANG STATISTIK

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di Daerah.

U. URUSAN BIDANG PERSANDIAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Persandian untuk pengamanan informasi	1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kabupaten. 2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

V. URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Kebudayaan	1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya di Daerah

2. Pelestarian....

		2. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya di Daerah. 3. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya di Daerah.
2.	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya di Daerah.
3.	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal.
4.	Cagar Budaya	1. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten. 2. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten. 3. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi.
5.	Permuseuman	Pengelolaan museum.

W. URUSAN BIDANG PERPUSTAKAAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pembinaan Perpustakaan	1. Pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten. 2. Pembudayaan gemar membaca tingkat kabupaten.
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	1. Pelestarian naskah kuno milik kabupaten. 2. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten.

X. URUSAN BIDANG KEARSIPAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pengelolaan Arsip	1. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Kabupaten dan BUMD Kabupaten. 2. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Kabupaten, BUMD Kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) kabupaten, organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten, organisasi politik tingkat kabupaten, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat kabupaten. 3. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten.
2.	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah kabupaten yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun. 2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten. 3. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan.

4. Melakukan....

		<p>4. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten.</p> <p>5. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.</p>
3.	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah.

Y. URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perikanan Tangkap	<p>1. Pemberdayaan nelayan kecil di Daerah</p> <p>2. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).</p>
2.	Perikanan Budidaya	<p>1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya di Daerah.</p> <p>2. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.</p> <p>3. Pengelolaan pembudidayaan ikan.</p>

Z. URUSAN BIDANG PARIWISATA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Destinasi Pariwisata	<p>1. Pengelolaan daya tarik wisata.</p> <p>2. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata.</p> <p>3. Pengelolaan destinasi pariwisata.</p> <p>4. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata.</p>
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata.
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah.
4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

AA. Urusan....

AA. URUSAN BIDANG PERTANIAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Sarana Pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan penggunaan sarana pertanian2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan di Daerah.3. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di Daerah.4. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer.5. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak di Daerah.6. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya di Daerah.
2.	Prasarana Pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan prasarana pertanian.2. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak di Daerah.3. Pengembangan lahan penggembalaan umum.
3.	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	<ol style="list-style-type: none">1. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular di Daerah.2. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari kabupaten.3. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner di Daerah.4. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.5. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
4.	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
5.	Perizinan Usaha Pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya di Daerah.2. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.3. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

BB. URUSAN BIDANG KEHUTANAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA).

CC. Urusan....

CC. URUSAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Energi Baru Terbarukan	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi di Daerah.

DD. URUSAN BIDANG PERDAGANGAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<ol style="list-style-type: none">1. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.2. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).3. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:<ol style="list-style-type: none">a. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;b. penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; danc. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.4. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.5. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat kabupaten.6. Rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau.7. Penerbitan Surat Keterangan Asal.8. Penerbitan Surat Izin Perdagangan Antar Daerah.
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.2. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<ol style="list-style-type: none">1. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten.2. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten.

3. Melakukan....

		<p>3. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya di Daerah.</p> <p>4. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.</p>
4.	Pengembangan Ekspor	<p>1. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) kabupaten.</p> <p>2. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas kabupaten/kota).</p>
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

EE. URUSAN BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri.
2.	Perizinan	<p>1. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah.</p> <p>2. Penerbitan IPUI bagi industry kecil dan menengah.</p> <p>3. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah.</p>
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	<p>Penyampaian laporan informasi industri untuk:</p> <p>a. IUI kecil dan izin perluasannya;</p> <p>b. IUI Menengah dan izin perluasannya; dan</p> <p>c. IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah.</p>

FF. Urusan....

FF. URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah.
2.	Pembangunan kawasan Transmigrasi	Penataan pesebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) kabupaten.
3.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002